



P U T U S A N
Nomor 17/Pid.B/2022/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Rizki Alias Kiki Bin Abdullah Ahmad;**
2. Tempat lahir : Singkut;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 21 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 17/Pid.B/2022/PN Srl tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2022/PN Srl tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Alias Kiki Bin Abdullah Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Rizki Alias Kiki Bin Abdullah Ahmad dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jaket warna abu-abu merek cardinal terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk cressida;
 - 1 (satu) buah gunting merk emigo;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Rizki alias Kiki bin Abdullah Ahmad pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Pasar Modern Singkut Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Christianson Aritonang Anak Dari Joni Aritonang menghampiri Terdakwa yang saat itu sedang berada di pasar modern singkut Kelurahan Sungai benteng, Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun. Selanjutnya Saksi Christianson Aritonang menanyakan kepada Terdakwa tentang persoalan uang bongkar muat barang yang diberikan oleh Saksi Christianson Aritonang kepada Terdakwa. Namun pada saat tersebut, terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi Christianson Aritonang. Tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong badan Saksi Christianson Aritonang yang pada saat itu sedang berada di atas sepeda motornya sehingga menyebabkan Saksi Christianson Aritonang terjatuh. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting dari dalam saku celana kanannya dan langsung menikam Saksi Christianson Aritonang pada bagian kepala sebelah kiri, pada bagian pangkal hidung sebelah kiri dan pada bagian punggung belakang sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah. Setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Christianson Aritonang.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor:812/VER/453/2021 UPT dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala: ditemukan adanya luka robek pada kepala sebelah kiri dengan panjang 4 cm;
- Muka: ditemukan adanya luka lecet di bagian pangkal hidung sebelah kiri dengan panjang 0,5 cm Lebar 0,1 cm
- Bahu: tidak ditemukan adanya luka;
- Badan: ditemukan adanya luka robek di bagian punggung sebelah kiri dengan panjang 0,5 cm, lebar 0,1 cm
- Kelamin/kemaluan: tidak ditemukan adanya luka.
- Anggota gerak:
 - a. Tungkai atas: tidak ditemukan
 - b. Tungkai bawah: tidak ditemukan adanya luka

Kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala sebelah kiri, luka lecet pada pangkal hidung sebelah kiri, dan luka robek pada punggung belakang sebelah kiri diduga disebabkan akibat persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Rizki alias Kiki bin Abdullah Ahmad tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan sehingga acara persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Christianson Aritonang Anak Dari Joni Aritonang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Pasar Modern, Kel. Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Muhammad Rizki Alias Kiki Bin Abdullah Ahmad;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi mendatangi Terdakwa di Pasar Modern Singkut yang mana rencananya akan menanyakan persoalan uang bongkar muat barang yang di berikan Saksi kepada Terdakwa. Saat itu perintah dari Saksi seharusnya uang bongkar muat tersebut di berikan kepada pekerja bongkar muat yang lainnya bukan untuk Terdakwa sendiri. Tetapi ternyata uang tersebut tidak diberikan Terdakwa kepada pekerja lain. Kemudian terjadilah cekcok mulut antara Saksi dan Terdakwa , tiba-tiba Terdakwa mendorong Saksi yang saat itu masih di atas motor hingga Saksi terjatuh. Dikarenakan saat itu kondisi pasar sedang ramai, Saksi dipegang oleh sdr hen agar tidak terjadi keributan, namun Terdakwa terus saja memukul Saksi, lalu pada saat yang bersamaan Terdakwa mengeluarkan sebuah gunting dari balik pinggangnya dan langsung menikam Saksi di bagian punggung samping kiri dan di kepala bagian belakang. Lalu Terdakwa dan Saksi akhirnya dipisah oleh orang sekitar pasar tersebut dan Terdakwa langsung kabur. Lalu Saksi dibawa oleh Saksi bambang ke puskesmas untuk berobat;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan alat bantu berupa gunting mengkilat berwarna silve;

- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi alami yaitu luka robek akibat tusukan benda tajam di bagian kepala sebelah kiri Saksi dan luka tusuk di bagian punggung kiri;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna silver mengkilat dengan gagang warna hitam hijau dari plastik adalah benar benda tersebut sesuai dengan yang Saksi lihat saat Terdakwa menggunakan alat tersebut untuk melakukan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penusukan terhadap Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membenarkan keterangan Saksi dan mengatakan Terdakwa diserang menggunakan kunci T oleh Saksi;

2. Bambang Hariyanto Bin M. Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB, di Pasar Modern Singkut Kel. Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dan yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Muhammad Rizki Bin Abdullah Ahmad;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi seperti biasa melaksanakan kerja sebagai juru parkir di Pasar Modern Singkut, Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun. Lalu Terdakwa datang ke pasar dan duduk di dekat lapak pedagang. Kemudian sekira 5 menit kemudian datang Saksi Christianson Aritonang datang dan berbicara denga Terdakwa. Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, tiba-tiba Saksi melihat dari tempat parkir, Saksi Christianson Aritonang dan Terdakwa sedang berkelahi. Kemudian warga sekitar mulai berdatangan untuk meleraikan. Setelah selesai berkelahi, Saksi mendekati Saksi Christianson Aritonang mengalami luka di bagian kepala sehingga mengeluarkan darah. Karena orang sekitar tidak ada yang mau mengantar berobat, Saksi berinisiatif membawa Saksi Cristianson Aritonang untuk berobat ke Puskesmas Singkut. Setelah dari Puskesmas Singkut, Saksi kembali ke parkir motor untuk melanjutkan pekerjaan Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan jarak antara Saksi dengan sekitar + 10 meter dan melihat hal tersebut, Saksi langsung mendekatinya dan membawa korban untuk berobat;

- Bahwa Saksi menerangkan yang diketahuinya, korban mengalami luka di bagian kepala mengeluarkan darah, dan untuk luka di bagian punggung kiri bawah korban, Saksi tidak melihatnya karena pada saat Saksi mengantar korban ke puskesmas singkut, Saksi langsung kembali ke parkir motor untuk bekerja;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Lisman Alias Ginting Bin Kamisun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi pada hari

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB, di Pasar Modern Singkut, Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi sedang duduk-duduk di Pasar Modern singkut Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun. Lalu Terdakwa datang ke pasar dan duduk di dekat lapak pedagang. Kemudian selang sekira 5 menit datang Saksi Cristianson Aritonang Als Tomson mendekati Terdakwa. Tiba-tiba Saksi melihat dari tempat parker, kedua orang tersebut berkelahi. Kemudian berdatangan warga sekitar untuk melerai, karena Saksi takut, Saksi tidak berani mendekat dan hanya melihat dari kejauhan;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara Terdakwa dengan korban, dan yang Saksi lihat saat itu dengan jarak \pm 10 meter saling bergumul / berkelahi;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu, dan Saksi tidak melihat Terdakwa menggunakan alat bantu untuk melakukan penganiayaan terhadap korban;
 - Bahwa Saksi menerangkan hanya mengetahui korban mengalami luka seperti di bagian kepala korban sehingga mengeluarkan darah;
 - Bahwa Saksi menerangkan melihat korban mengalami luka pada kepala atas, dan Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya korban dan Terdakwa pernah rebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengetahui korban mengalami luka di bagian kepala mengeluarkan darah, dan untuk luka di bagian punggung kiri bawah korban, Saksi tidak melihatnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
4. Rizal Hamdi Nasution Bin S. Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB, di Pasar Modern Singkut, Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa Saksi menerangkan korban dari tindak pidana tersebut yakni Saksi Cristianson Aritonang Anak Dari Joni Aritonang (Alm), sedangkan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dari penganiayaan tersebut seorang laki-laki yang mengaku bernama Muhammad Rizki Alias Kiki Bin Abdullah Ahmad (Alm);

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 ,sekira pukul 14.30 WIB Anggota Reskrim Polsek Pelawan Singkut telah mendapatkan laporan bahwa terjadi penganiayaan di Pasar Modern Singkut, Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, kemudian Unit Reskrim mendatangi tempat kejadian terjadinya penganiayaan tersebut lalu menemui korban bernama Cristianson Aritonang yang saat itu dirawat di Puskesmas Singkut. Dari hasil interogasi korban bahwa pelaku penganiayaan tersebut bernama rizki alias Kiki, setelah mendapat infomasi tersebut melakukan pengejaran terhadap pelaku dan pada malam harinya sekira pukul 22.30 WIB anggota reskrim berhasil mengamankan pelaku di rumahnya di desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut tanpa ada perlawanan. Lalu berdasarkan hasil interogasi terhadap pelaku Bahwa pelaku bernama Muhammad Rizki Alias Kiki Bin Abdullah Ahmad (Alm) telah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa gunting. Setelah itu pelaku dan alat bukti 1 (satu) buah gunting diamankan ke Polsek Pelawan Singkut guna proses hukum selanjutnya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan penusukan menggunakan gunting yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Christianson terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib, di Pasar Modern Singkut, Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa sedang duduk di tempat tukang jahit di pasar, kemudian lewat Saksi Crhistianson yang Terdakwa panggil Tomson berhenti menghampiri Terdakwa lalu menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut bongkar Pupuk. Dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang, Terdakwa menerima tawaran tersebut. Lalu Sdr. Tomson mencari orang lagi utuk bongkar pupuk tersebut. Pada saat menunggu proses bongkar muat, Saksi Tomson meminta kepada Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis shabu dengan memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa pergi untuk membeli namun Terdakwa pura-pura saja yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat bongkar tersebut dan setelah itu Terdakwa ikut bongkar dan dapat setengah bongkaran lalu Terdakwa berhenti dan meminjam HP Saksi Tomson untuk main judi dan memasukkan deposit yang sebelumnya. Namun Saksi Tomson marah-marrah dan Terdakwa pergi karena sakit hati di marah oleh Saksi Tomson;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian pada keesokan harinya, Saksi Tomson datang kerumah Terdakwa sambil marah-marrah dengan menuduh Terdakwa mengambil uang bongkaran Pupuk sebelumnya bukan dibagi kepada teman-teman yang ikut bongkar namun tidak Terdakwa ladei pada saat Saksi Tomson marah-marrah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa duduk-duduk di pasar untuk bantu parker. Lalu Saksi Tomson datang menemui Terdakwa sambil marah-marrah dan berkata kepada Terdakwa “ jadi kayak mana duit kemarin ?” Terdakwa jawab “aku kan sudah bongkar setengah “ jawab Saksi Tomson “ dak ada cerita kau bongkar setengah “. Lalu Terdakwa mendekatkan kepala Terdakwa di wajah Saksi Tomson sehingga menyebabkan motornya terjatuh. Lalu terjadi keributan di pasar tersebut. Saksi Tomson memukul Terdakwa dengan menggunakan kunci T di bagian leher belakang Terdakwa. Lalu karena terdesak, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting di dalam saku celana kanan Terdakwa dan langsung menikam Saksi Tomson sebanyak 3 (tiga) kali ke arah Saksi Tomson yakni kepala dan punggung Saksi Tomson. Setelah itu Terdakwa langsung kabur ke Pemakaman Desa Bukit Tigo, kemudian pada sore harinya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh senjata tajam jenis gunting tersebut yaitu di pasar dekat tangga lapak orang berdagang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Lalu Terdakwa tikam Saksi Tomson menggunakan gunting tersebut sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna silver mengkilat dengan gagang warna hitam hijau dari plastik adalah benar benda tersebut sesuai dengan yang Terdakwa pergunakan saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Tomson;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna abu-abu merk Cardinal dengan bercak darah dan 1 (satu) Baju kaos warna hitam merk Cressida benar jaket dan baju kaos tersebut yang di pergunakan Saksi Tomson saat terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum No. 812-VER/453/2021 Puskesmas Singkut Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sarolangun tanggal 16 Desember 2021, dengan Hasil Pemeriksaan Fisik pada pokoknya sebagai berikut:
 - Ditemukan adanya luka robek pada kepala sebelah kiri dengan panjang 4 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,5 cm;
 - Ditemukan adanya luka lecet di bagian pangkal hidung sebelah kiri dengan panjang 0,5 cm lebar 0,1 cm;
 - itemukan adanya luka robek di bagian punggung belakang sebelah kiri dengan panjang 0,5 cm dan lebar 0,1 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai jaket warna abu-abu merek cardinal terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk cressida;
3. 1 (satu) buah gunting merk emigo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan penikaman menggunakan gunting yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Christianson terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib, di Pasar Modern Singkut, Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa sedang duduk di tempat tukang jahit di pasar, kemudian lewat Saksi Crhistianson yang Terdakwa panggil Tomson berhenti menghampiri Terdakwa lalu menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut bongkar Pupuk. Dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang, Terdakwa menerima tawaran tersebut. Lalu Sdr. Tomson mencari orang lagi utuk bongkar pupuk tersebut. Pada saat menunggu proses bongkar muat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tomson memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa pergi untuk membeli namun Terdakwa pura-pura saja yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat bongkar tersebut dan setelah itu Terdakwa ikut bongkar dan dapat setengah bongkaran lalu Terdakwa berhenti dan meminjam HP Saksi Tomson untuk main judi dan memasukan deposit yang sebelumnya. Namun Saksi Tomson marah-marah dan Terdakwa pergi karena sakit hati di marah oleh Saksi Tomson;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian pada keesokan harinya, Saksi Tomson datang kerumah Terdakwa sambil marah-marah dengan menuduh Terdakwa mengambil uang bongkaran Pupuk sebelumnya bukan dibagi kepada teman-teman yang ikut bongkar namun tidak Terdakwa ladeni pada saat Saksi Tomson marah-marah kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa duduk-duduk di pasar untuk bantu parker. Lalu Saksi Tomson datang menemui Terdakwa sambil marah-marah dan berkata kepada Terdakwa “ jadi kayak mana duit kemarin ?” Terdakwa jawab “aku kan sudah bongkar setengah “jawab Saksi Tomson “ dak ada cerita kau bongkar setengah “. Lalu Terdakwa mendekatkan kepala Terdakwa di wajah Saksi Tomson sehingga menyebabkan motornya terjatuh. Lalu terjadi keributan di pasar tersebut. Saksi Tomson memukul Terdakwa dengan menggunakan kunci T di bagian leher belakang Terdakwa. Lalu karena terdesak, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting di dalam saku celana kanan Terdakwa dan langsung menikam Saksi Tomson sebanyak 3 (tiga) kali ke arah Saksi Tomson yakni kepala dan punggung Saksi Tomson. Setelah itu Terdakwa langsung kabur ke Pemakaman Desa Bukit Tigo, kemudian pada sore harinya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh senjata tajam jenis gunting tersebut yaitu di pasar dekat tangga lapak orang berdagang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Lalu Terdakwa tikam Saksi Tomson menggunakan gunting tersebut sebanyak 3 kali;

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna silver mengkilat dengan gagang warna hitam hijau dari plastik adalah benar benda tersebut sesuai dengan yang Terdakwa pergunakan saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Tomson;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna abu-abu merk Cardinal dengan bercak darah dan 1 (satu) Baju kaos warna hitam merk Cressida benar jaket dan baju kaos tersebut yang di pergunakan Saksi Tomson saat terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Muhammad Rizki Alias Kiki Bin Abdullah Ahmad sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan Terdakwa sendiri, ternyata benar ia adalah Terdakwa M Muhammad Rizki Alias Kiki Bin Abdullah Ahmad dengan identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian sub unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan



luka pada orang lain (Vide H.R. 25 Juni 1894, W.6334; 11 Januari 1892, W.6138);

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting (M.v.T), dolus/opzet (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als oogmerk), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als wetenschap);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang pada pokoknya pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa duduk-duduk di pasar untuk bantu parkir. Lalu Saksi Christianson datang menemui Terdakwa sambil marah-marah dan berkata kepada Terdakwa “jadi kayak mana duit kemarin ?” Terdakwa jawab “aku kan sudah bongkar setengah “ jawab Saksi Tomson “ dak ada cerita kau bongkar setengah “. Lalu Terdakwa mendekatkan kepala Terdakwa di wajah Saksi Tomson sehingga menyebabkan motornya terjatuh. Lalu terjadi keributan di pasar tersebut. Saksi Christianson memukul Terdakwa dengan menggunakan kunci T di bagian leher belakang Terdakwa. Lalu karena terdesak, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting di dalam saku celana kanan Terdakwa dan langsung menikam Saksi Tomson sebanyak 3 (tiga) kali ke arah Saksi Tomson yakni kepala dan punggung Saksi Tomson;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Christianson tersebut berdasarkan hasil bukti, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor:812/VER/453/2021 UPT dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala: ditemukan adanya luka robek pada kepala sebelah kiri dengan panjang 4 cm;
- Muka: ditemukan adanya luka lecet di bagian pangkal hidung sebelah kiri dengan panjang 0,5 cm Lebar 0,1 cm
- Bahu: tidak ditemukan adanya luka;
- Badan: ditemukan adanya luka robek di bagian punggung sebelah kiri dengan panjang 0,5 cm, lebar 0,1 cm
- Kelamin/kemaluan: tidak ditemukan adanya luka.
- Anggota gerak:
 - c. Tungkai atas: tidak ditemukan



d. Tungkai bawah: tidak ditemukan adanya luka

Kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala sebelah kiri, luka lecet pada pangkal hidung sebelah kiri, dan luka robek pada punggung belakang sebelah kiri diduga disebabkan akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting di dalam saku celana kanan Terdakwa dan langsung menikam Saksi Tomson sebanyak 3 (tiga) kali ke arah Saksi Tomson yakni kepala dan punggung Saksi Tomson Saksi Christianson, padahal Terdakwa mengetahui hal tersebut akan menimbulkan luka pada Saksi Christianson dihubungkan dengan hasil *Visum Et Repertum* nomor: 812/VER/453/2021 UPT hal tersebut merupakan tindakan kesengajaan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa, Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta agar pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna abu-abu merek cardinal terdapat bercak darah, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk cressida, dan 1 (satu) buah gunting merk emigo, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Christianson Aritonang anak dari Joni Aritonang;
- Terdakwa tidak bersikap sopan dan menghina pengadilan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Alias Kiki Bin Abdullah Ahmad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai jaket warna abu-abu merek cardinal terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk cressida;
- 1 (satu) buah gunting merk emigo;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yola Nindia Utami, S.H., dan Tumpak Hutagaol, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dedek Marinta Barus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Rikson Lothar Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Nindia Utami, S.H.

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Tumpak Hutagaol, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Sri